

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU
NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT¹**

Oleh: Novira C. N. Sumarauw²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, disimpulkan bahwa: 1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Selain itu, alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Korban sendiri yang mem'provokasi' terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri. Kemudian juga berdasarkan penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor-satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. 2. Secara umum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban semua bentuk kekerasan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 UU No. 23 Tahun

2004 tentang PKDRT. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata kunci: perempuan, anak, kekerasan seksual

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modus kekerasan seperti tetap mengalami pasang-surut di tengah masyarakat. Problem kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi di suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan berkategori pemberatan.

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah anak dan kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan anak dan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa anak dan kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Anak dan perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan di bidang kesusilaan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Metode Penelitian

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Leonard S. Tindangen, SH,MH dan Liju Zet Viany, SH,MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101166

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Anak dan Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM, 1948) antara lain mengatakan bahwa: "....semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara", namun dalam praktek kehidupan di manapun di belahan dunia ini tetap akan dijumpai terjadinya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan tidak adanya kesetaraan dalam harkat dan martabat di antara dua makhluk ciptaan Tuhan yaitu perempuan dan laki-laki.

Perempuan dan anak di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpeluang untuk melakukan perbuatan tersebut seperti polisi, pejabat sipil dan militer, dari suami, paman, guru, teman kencan dan lain sebagainya. Apapun latar belakang budaya, pendidikan, usia, agama, status sosial ekonominya, perempuan dan anak mengalami tindak kekerasan secara sistematis. Apakah yang melatar belakangnya?

Sejak tahun sembilan puluh, sebenarnya isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dianalisis agar dapat lebih menjawab kebutuhan dan kehidupan perempuan, ini dikarenakan disadari bahwa isu-isu perempuan tidak terpisah dari masalah Hak Asasi Manusia (HAM) umum yang sebelumnya tidak atau kurang diperhatikan dalam kebijakan umum tentang HAM. Oleh sebab itu mulailah diperkenalkan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia.

Artikel 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Bila artikel 2 ini ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang (*no shall be subject to torture or to*

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment).³

Bila melihat apa yang sudah dirumuskan oleh DUHAM khususnya artikel 2 di atas, timbul sebuah pertanyaan, sudahkah hak perempuan yang adalah hak asasi manusia dilaksanakan sebagaimana mestinya?

Masalah kejahatan terhadap kesucilaan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian publik, khususnya sejak terjadi kerusuhan bulan Mei 1998 dan terungkapnya kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh dan Timor-Timur.

Perempuan dan anak korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa.

Tidak mudah untuk mengingkari bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai '*second class citizens*' makin terpuruk.

Sudah diketahui bahwa Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriakal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patriakal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum laki-laki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan, tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh perempuan lebih rendah daripada upah buruh laki-laki dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki. Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat satu fenomena yang menjadi perhatian besar akhir-akhir ini. Bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak ditengarai berakar dari sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Oleh karena

³ Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-1.

itu, peran laki-laki sudah dianggap sepantasnya dominan dibanding perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diawali dari praktek intimidasi, penyalahgunaan kepercayaan dalam pergaulan remaja dan hilangnya hati nurani pelakunya.

Dalam hidup kesehariannya, seorang perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik maupun psikis. Penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibilang cukup sering menimpa perempuan. Begitu pula halnya dengan anak. Perempuan tidak sebatas sebagai obyek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, di eksploitasi dan diperbudak laki-laki. Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang congkak menunjukkan kekuatan fisiknya.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus di manapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Derita yang dialami perempuan dan anak baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.

Trauma yang diderita oleh seorang perempuan dan anak akibat tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya sangatlah besar dampaknya dan dampak ini tidaklah mudah untuk dihilangkan atau disembuhkan.

Menurut Sita Aripurnami, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling kejam terhadap perempuan dan anak, oleh karenanya tindakan ini oleh PBB

digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini antara lain mencakup: pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, serta ingkar janji.⁴

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa perempuan dan anak sering menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan sering terjadi terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak rawan kedudukannya dan dalam posisi yang kurang menguntungkan sehingga sering mengalami tindakan kekerasan. Perempuan dan anak merupakan perempuan dan anak yang mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Perempuan dan anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah:⁵

1. perempuan dan anak yang '*economically disadvantaged*' (dari keluarga miskin);
2. perempuan dan anak '*culturally disadvantaged*' (di daerah terpencil);
3. perempuan dan anak 'cacat';
4. perempuan dan anak yang berasal dari keluarga '*broken home*' (keluarga retak).

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun jua perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). berbagai penelitian dan pembahasan dilakukan dengan beragam persoalan sensitif yang menimpa kaum perempuan antara lain kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*).⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan. Makin maraknya kejahatan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa , tapi juga menimpa anak-

⁴ Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-113.

⁵ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 15.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad irfan, *Op-Cit*, 6.

anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai obyek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.⁷

Di Indonesia, puluhan ribu perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun manca negara. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti mengemis, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan sampah.⁸ Menurut catatan data anak-anak internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (*UNICEF= United Nations International Children's Fund*) menyebutkan, bahwa setiap tahun sekurang-kurangnya ada sejuta anak yang menjadi korban perdagangan seks di seluruh dunia. Sebagian besar dari mereka dari kawasan Asia.⁹

Begitu banyaknya kekerasan seksual, kejahatan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, dimana kekerasan/pelecehan seksual ini banyak juga terjadi dalam lingkup rumah tangga sehingga pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga dan korbannya adalah perempuan dan anak.

Konsiderans UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga huruf 'c' menyebutkan bahwa: "korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan."¹⁰

Harapan UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan dan penegakan keadilan.¹¹

Pasal 5 UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 menyebutkan:¹²

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Sehubungan dengan judul skripsi tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan yang jadi korban kekerasan seksual menurut UU No. 23 Tahun 2004, maka pokok pembahasan dikaitkan dengan Pasal 5 di atas, maka yang menjadi titik pembahasan adalah Pasal 5 huruf 'c' tentang 'kekerasan seksual'.

Kekerasan seksual oleh Pasal 8 UUPKDRT No.23 Tahun 2004 disebutkan sebagai:¹³

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dari rumusan Pasal 8 ini, dapatlah disebutkan bahwa kekerasan seksual (*sexual abuse*) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik; kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

⁸ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 69-70.

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op-Cit*, hlm. 8

¹⁰ Nanda Yunisa, *UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, edisi lengkap, Permata Press, tanpa tahun, hlm. 1

¹¹ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 16

¹² Nanda Yulisa, *Loc-Cit*, hlm. 4

¹³ Nanda Yulisa, *Op-Cit*, hlm. 5

kekerasan seksual itu seperti: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.¹⁴

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) Tahun 1993 menyatakan:¹⁵

Pasal 1:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.”

Pasal 2:

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya.”

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi di atas, maka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digolongkan ke dalam kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikologis, ekonomi dan perampasan kemerdekaan. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah:

“tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.”

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹⁶ Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak dan perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

1. Anak

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Masalah perlindungan terhadap anak bukan saja merupakan masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

¹⁴ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 17.

¹⁵ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 78-79

¹⁶ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 98.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, oleh karenanya harus mendapat perlindungan.¹⁷ Di dalam UU ini bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindakan kekerasan fisik, psikis maupun seksual adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa: mewajibkan bagi setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat, dan;
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.¹⁸

Dari bunyi Pasal 15 ini, maka terhadap setiap orang diwajibkan untuk memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual.

2. Perempuan

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat.¹⁹ Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini, telah memarjinalkan peranan perempuan di Indonesia dan secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasi perempuan di Indonesia. Perempuan rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual di manapun

perempuan itu berada, untuk itu sangat dibutuhkan perlindungan.

Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c), meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan seksual' dalam ketentuan ini adalah:

- setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual,
- pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai
- pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²⁰

Menurut pasal ini, jelas bahwa seseorang tidak dapat memaksakan hubungan seksual terhadap seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya.

Dari apa yang sudah dirumuskan dan dijelaskan tentang rumusan dalam Pasal 8 ini, maka dimensi yang mencakup kekerasan seksual itu meliputi tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin.²¹

Selain itu ada pula bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang umum terjadi yaitu:

- kekerasan pelecehan seksual dalam bentuk gurauan-gurauan porno,
- komentar-komentar tentang bentuk tubuh perempuan yang mengobayekkan, merendahkan dan mengarah pada pemikiran seksual,
- sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaki sampai pada pemaksaan hubungan seksual.

Tindak kekerasan dapat juga terjadi secara langsung dikaitkan dengan ancaman terhadap

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 174.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁹ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 72.

²⁰ Nanda Yulisa, *Op-Cit*, hlm. 24

²¹ Mohammad Tufik Makarao, *Op-Cit*.

posisi kerja perempuan, dapat pula tidak langsung dikaitkan dengan posisi formal, tetapi memunculkan ketakutan dan dampak-dampak psikologis, fisik dan sosial bagi korban.²²

Oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun akan mendapatkan perlindungan, perlindungan ini di atur mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Dalam Pasal 16 sampai Pasal 38 ini disebutkan bahwa:

1. Polisi wajib memberikan perlindungan kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam setelah mengetahui atau menerima laporan;
2. Perlindungan sementara akan diberikan paling lama selama 7 (tujuh);
3. Polisi wajib segera melakukan penyelidikan setelah menerima laporan;
4. Korban wajib mendapatkan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan harus membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan dan juga membuat *visum et repertum*;
5. Korban berhak untuk mendapatkan konseling dari pekerja sosial;
6. Korban akan didampingi seorang atau beberapa relawan pendamping dalam menjalani proses pemeriksaan;
7. Korban akan mendapatkan pembimbing rohani;
8. Korban akan mendapatkan perlindungan dan pelayanan advokat;
9. Perintah perlindungan dapat diberikan kepada korban paling lama 1 (satu) tahun;
10. Apabila dipertimbangkan ada bahaya yang mungkin akan timbul, pengadilan dapat memberikan 1 (satu) atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan;
11. Polisi akan menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan;

Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004 sebagai berikut:²³

Pasal 46:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Selain itu, alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Korban sendiri yang

²² *Ibid*, hlm.19.

²³ Nanda Yulisa, *Op-Cit*, hlm. 16-17

mem'provokasi' terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri. Kemudian juga berdasarkan penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor-satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki.

2. Secara umum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban semua bentuk kekerasan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Saran

UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga perlu untuk disosialisasikan secara kontinyu karena dalam UU tersebut jelas dicantumkan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada anak dan perempuan sehingga masyarakat mengetahui dan mengerti klasifikasi kekerasan terhadap anak dan perempuan terutama kekerasan seksual dimana khusus untuk kekerasan seksual pelaku mendapatkan hukuman penjara yang begitu

berat dan hukuman denda yang besar jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syamsiah., *Keperluan untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Gender*, dalam Tapi Omas Ihromi (ed): *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
- Aripurnami, Sita., *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000,
- Faizin, Abdul., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual*, Salatiga, 2010.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- _____, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Gosita, Arief., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Ihromi, T.O., *Mengupayakan Kepekaan Jender dalam Hukum: Contoh-contoh dari Berbagai Kelompok Masyarakat*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandarai (ed): *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Harian Kompas, Penerbit Obor, Jakarta, 1997
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007
- Krisnawati, Emeliana., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

- Dikdik M. Arief., dan E. Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Mulyadi, Lilik., *Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan MA RI*, Jakarta, 2010
- Prakoso, Abintoro., *Ipembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Sadli, Saparinah., *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Tan, Melly.G., *Perempuan dan Peberdayaan*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (ed): *Perempuan dan Peberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia- Harian Kompas- Penerbit OBOR, Jakarta, 1997
- Tunggal, Hadi, Setia., *UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001,
- Yulia, Rena., *Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Yunisa, Nanda., *UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, edisi lengkap, Permata Press, tanpa tahun

SUMBER LAIN

- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UU. No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.